

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji asas, konsep hukum, dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan penyelesaian kasus kekerasan etnis dan hukum humaniter internasional.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan konvensi. Pendekatan konvensi dilakukan dengan mengkaji konvensi-konvensi internasional dan peraturan terkait dengan isu hukum yang diteliti.¹

C. Jenis dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 186.

- 1) Konvensi Jenewa 1949
 - a) Konvensi Jenewa I : Perlindungan Tentara yang Sakit dan Terluka di Darat
 - b) Konvensi Jenewa II : Perlindungan Tentara yang Luka, Sakit, dan Korban Karam di Laut
 - c) Konvensi Jenewa III : Perlindungan Tawanan Perang
 - d) Konvensi Jenewa IV : Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis, yaitu:
 1. Buku
 2. Jurnal
 3. Dokumen
 4. Hasil penelitian yang berkaitan
 5. Wawancara kepada ahli
- c. Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian, yaitu:
 1. Ensiklopedia hukum
 2. Kamus hukum
 3. Kamus bahasa Indonesia

D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum baik itu bahan hukum primer, sekunder, maupun non hukum dilakukan dengan studi pustaka. Penelusuran bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar, dan menelusuri di internet.² Bahan hukum yang berasal dari konvensi-konvensi internasional akan diambil kaidah hukumnya. Untuk bahan hukum buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen akan diambil teori dan pendapat.

E. Analisis Data

Data-data yang diperoleh baik data primer, sekunder, dan non hukum akan dianalisis secara kualitatif. Analisis tersebut dilakukan dengan menganalisis tentang hukum humaniter internasional, konvensi-konvensi yang berkaitan dengan judul. Selain menganalisis akan diberikan pendapat mengenai analisis tersebut.

² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 160.